

**PROPOSAL
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT YANG DIAJUKAN
KE LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**



**SOSIALISASI PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PERLINDUNGAN DATA
PRIBADI PENGGUNA LAYANAN PINJAMAN UANG BERBASIS TEKNOLOGI
INFORMASI DI KABUPATEN INDRAMAYU**

Disusun oleh:

Ketua Tim

Dr. Gunardi, S.H., M.H./ 10287001

Anggota:

Moody R. Syailendra / 208212001

Indah Siti Aprilia / 2006495574

Naomi Femilia / 205210287

Salsabila Putri / 205210249

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
JANUARI 2022**

HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL PKM

Periode I/Tahun 2022

1. Judul PKM : Sosialisasi Perlindungan Konsumen dan Perlindungan Data Pribadi Pengguna Layanan Pinjaman Berbasis Teknologi Informasi di Kabupaten Indramayu
2. Nama Mitra PKM : Kabupaten Indramayu
3. Ketua Tim Pelaksana
 - A. Nama dan Gelar : Dr. Gunardi, S.H., M.H.
 - B. NIDN/NIK : 0325035901/10287001
 - C. Jabatan/Gol. : Lektor Kepala
 - D. Program Studi : Ilmu Hukum
 - E. Fakultas : Hukum
 - F. Bidang Keahlian : Hukum Perdata
 - H. Nomor HP/Tlp : 08118008255
4. Anggota Tim PKM
 - A. Jumlah Mahasiswa : 4 orang
 - B. Nama & NIM Mahasiswa 1 : Moody R. Syailendra / 208212001
 - C. Nama & NIM Mahasiswa 1 : Indah Siti Aprilia / 2006495574
 - D. Nama & NIM Mahasiswa 3 : Naomi Femilia / 205210287
 - E. Nama & NIM Mahasiswa 4 : Salsabila Putri / 205210249
5. Lokasi Kegiatan Mitra
 - A. Wilayah Mitra : Pemerintah Kabupaten Indramayu
 - B. Kabupaten/Kota : Indramayu
 - C. Provinsi : Jawa Barat
6. Metode Pelaksanaan : Luring
7. Luaran yang dihasilkan : Prosiding/Jurnal terakreditasi
8. Jangka Waktu Pelaksanaan : Juli-Desember
9. Pendanaan : Rp. 41.290.000,-
Biaya yang diusulkan

Jakarta, 1 Maret 2022

Menyetujui,
Ketua LPPM

Ir. Jap Tji Beng, Ph.D.
NIK:10381047

Ketua Pelaksana



Dr. Gunardi, S.H., M.H.
10287001

DAFTAR ISI

RINGKASAN.....	4
BAB 1: PENDAHULUAN	Error! Bookmark not defined.
1.1 Analisis Situasi	Error! Bookmark not defined.
1.2 Permasalahan Mitra.....	Error! Bookmark not defined.
1.3. Uraian Hasil Penelitian dan PKM Terkait	Error! Bookmark not defined.
BAB II: SOLUSI PERMASALAHAN DAN LUARAN	Error! Bookmark not defined.
2.1 Solusi Permasalahan.....	Error! Bookmark not defined.
2.2 Rencana Luaran Kegiatan	Error! Bookmark not defined.
BAB III: METODE PELAKSANAAN	Error! Bookmark not defined.
3.1 Langkah-langkah/Tahapan pelaksanaan.....	Error! Bookmark not defined.
3.2 Partisipasi mitra dalam kegiatan PKM	Error! Bookmark not defined.
3.3 Uraian kepakaran dan tugas masing-masing anggota tim.	Error! Bookmark not defined.
defined.	
BAB 4: ANGGARAN DAN JADWAL	Error! Bookmark not defined.
4.1 Anggaran	Error! Bookmark not defined.
4.2 Jadwal	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR PUSTAKA.....	Error! Bookmark not defined.
LAMPIRAN	Error! Bookmark not defined.
Lampiran 1	Error! Bookmark not defined.
Lampiran 2.....	Error! Bookmark not defined.
Lampiran 3	Error! Bookmark not defined.
Lampiran 4.....	Error! Bookmark not defined.

RINGKASAN

Ditinjau berdasarkan kemanfaatan, kehadiran pinjaman *online* tersebut telah mengundang banyak minat masyarakat yang memiliki kesulitan dalam pemanfaatan layanan keuangan konvensional sebelumnya layaknya bank yang terhambat oleh prosedur yang berbelit-belit dan waktu yang cukup lama hingga mendapatkan pencairan dana dapat menghabiskan waktu 7 sampai 14 hari kerja, sedangkan pinjaman *online* hanya menghabiskan 4 jam hingga 3 hari. Kecepatan dan kemudahan yang ditawarkan pinjaman *online* menjadi daya tarik utama dimana masyarakat cukup mengunduh aplikasi ataupun membuka website *fintech* penyedia jasa pinjaman *online* dimana saja dan kapan saja selama ada internet terkoneksi pada gawai maupun perangkat pendukung lainnya. Pencairan dan pengembalian dana Pinjaman *online* juga terbilang mudah dimana cicilan pengembalian dapat dilakukan melalui transfer di ATM atau bank. Metode Sosialisasi yang dilakukan adalah ceramah dan tanya jawab. Tim Peneliti bekerjasama dengan Kelurahan Cipondoh Indah akan menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Sosialisasi Perlindungan Data Pribadi Konsumen Sebagai Pengguna Layanan Pinjaman Online. Sosialisasi ini sangat berguna bagi individu masyarakat dalam hal mengenal pinjaman online, terutama yang berbasis teknologi, terutama untuk memastikan keamanan perlindungan data pribadi.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Analisis Situasi

Perekonomian Indonesia tahun 2019 menunjukkan beberapa capaian yang cukup baik di tengah ketidakpastian global. Hal tersebut terungkap dalam Pokok-Pokok Keterangan Pemerintah Mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran (TA) 2019 yang dibacakan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati pada Rapat Paripurna DPR, Juli 2019.¹

Pertumbuhan ekonomi tahun 2019 juga tercermin dari tingkat inflasi tahun 2019 sebesar 2,72%, atau di bawah target APBN TA 2019, yaitu 3,50%. Menurut Menkeu, hal tersebut tidak lepas dari penguatan sinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, serta Bank Indonesia (BI) melalui Tim Pengendalian Inflasi Nasional yang berfokus pada Konsep 4K yaitu Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif. Lebih lanjut, Menkeu menerangkan bahwa pada sektor keuangan, bauran kebijakan moneter dan fiskal merupakan hal yang krusial. Hasil dari implementasi bauran kebijakan tersebut adalah rata-rata nilai tukar Rupiah tahun 2019 cenderung menguat jika dibandingkan dengan tahun 2018. Capaian apresiasi nilai tukar Rupiah tersebut juga selaras dengan terjaganya cadangan devisa nasional pada akhir tahun 2019 sebesar USD129,18 miliar, lebih baik dibandingkan cadangan devisa nasional pada akhir tahun 2018 sebesar USD120,65 miliar.

Menkeu juga memaparkan beberapa capaian baik atas pengelolaan APBN TA 2019, antara lain Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencapai angka 71,92, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,28%, persentase penduduk miskin sebesar 9,22%; dan rasio Gini yang membaik pada angka 0,380. Capaian angka Indeks Pembangunan Manusia tahun 2019 merupakan angka tertinggi dalam 6 tahun terakhir dan angka tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2019 merupakan yang terendah dalam 5 tahun terakhir.

Akan tetapi, keberhasilan ini tidak dapat dilanjutkan pada tahun berikutnya. Sejak akhir 2019, Pandemi COVID-19 menyebar di seluruh dunia dan mulai memasuki wilayah Indonesia pada awal tahun 2020. Sejak saat itu, Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan mulai dari Pembatasan Sosial

¹ Kemenkeu: Capaian Perekonomian Indonesia 2019 Tumbuh 5,02%, Cukup Baik di Tengah Ketidakpastian Global [1](https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/capaian-perekonomian-indonesia-2019-tumbuh-5-02-cukup-baik-di-tengah-ketidakpastian-global/#:~:text=%E2%80%9CPerekonomian%20Indonesia%20tahun%202019%20mampu,40%25%2C%22%20jelas%20Menkeu. Diakses 1 Maret 2022.</p></div><div data-bbox=)

Berskala Besar (PSBB), hingga Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Berbagai kebijakan tersebut dikeluarkan guna menahan laju penyebaran COVID-19 yang sangat cepat. Sontak kebijakan-kebijakan ini berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada bulan Februari 2021 bahwa ekonomi Indonesia pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 2,07. Penurunan ekonomi di Indonesia ini memberikan dampak yang sangat signifikan kepada seluruh rakyat Indonesia. Banyak rakyat yang kehilangan mata pencaharian akibat perusahaan-perusahaan yang dinyatakan pailit dan perusahaan-perusahaan yang melakukan perampingan karyawan sebagai langkah untuk dapat bertahan di situasi pandemi yang amat sulit. Sebagai imbasnya, banyak rakyat yang tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari, mulai dari kebutuhan pokok, sampai dengan membayar cicilan kepemilikan kendaraan bermotor ataupun rumah. Berdasarkan situasi tersebut, pinjaman berbasis aplikasi teknologi informasi atau dikenal dengan pinjaman *online* (pinjol) hadir dan menjadi solusi singkat bagi masalah keuangan rakyat.²

Pinjaman *online* kemudian mengundang banyak minat masyarakat yang memiliki kesulitan keuangan. Hal ini dikarenakan prosedur peminjaman yang relatif mudah prosesnya, sedikit persyaratannya dan sangat singkat waktunya, berbeda dengan proses peminjaman uang melalui bank konvensional yang lebih banyak persyaratannya dan memakan waktu yang lebih lama³. Kecepatan dan kemudahan yang ditawarkan pinjaman *online* menjadi daya tarik utama dimana masyarakat cukup mengunduh aplikasi ataupun membuka website *fintech* penyedia jasa pinjaman *online* dimana saja dan kapan saja selama ada internet terkoneksi pada gawai maupun perangkat pendukung lainnya. Pencairan dan pengembalian dana Pinjaman *online* juga terbilang mudah dimana cicilan pengembalian dapat dilakukan melalui transfer di ATM atau bank. Selain itu, pinjaman online menawarkan 100% *approval*, sehingga masyarakat sangat tergiur.

Jika kita lihat data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga akhir Desember 2020 jumlah total peminjaman melalui pinjaman *online* telah mencapai 155,9 triliun. Penyaluran pinjaman *online* tersebut didominasi oleh wilayah Pulau Jawa, salah satunya Jakarta dengan total pinjaman baru mencapai 20,68 triliun. Besarnya total nilai pinjaman tersebut menunjukkan adanya kebutuhan dan kepercayaan yang tinggi dari masyarakat kepada perusahaan pinjaman *online*.

² BBC Indonesia: Pinjol ilegal bermunculan akibat lemahnya sistem hingga perilaku masyarakat konsumtif sehingga terjerat 'lintah digital' diakses melalui: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-58850599> pada 1 Maret 2022.

³ Istiqamah, "ANALISIS PINJAMAN ONLINE OLEH FINTECH DALAM KAJIAN HUKUM PERDATA", *Jurisprudentie*, Vol. 6 Nomor 2 (Desember, 2019), hlm. 293.

Pinjaman online atau peer-to-peer lending (P2P) adalah layanan perantara untuk mempertemukan peminjam yang membutuhkan uang (debitur) dan pemberi pinjaman (kreditur) secara online melalui sistem teknologi informasi, dimana peminjam dan pemberi pinjaman tidak perlu bertemu di orang. bertatap muka atau bahkan satu sama lain karena kepentingan terkait diwakili oleh fintech. Sementara itu, berdasarkan Pasal 1(3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/Pojk.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (POJK 77/2016) menjelaskan bahwa “Pinjaman Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyediaan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dan peminjam untuk membuat perjanjian pinjam meminjam dalam rupiah - memasukkan mata uang secara langsung melalui sistem elektronik menggunakan jaringan internet⁴

Pinjaman *online* sebagai produk fintech atau *financial technology* yang merupakan terobosan di bidang jasa keuangan dengan menggunakan teknologi informasi, yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dalam Pasal 1 11 Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017 berkaitan dengan teknologi keuangan, menciptakan produk layanan, teknologi dan/atau model bisnis baru dan meningkatkan stabilitas moneter, stabilitas dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dll. dari sistem keuangan. Penggunaan teknologi dalam sistem keuanganlah yang dapat berdampak pada keandalan sistem pembayaran⁵

Pinjol yang dilakukan oleh para pihak terkait merupakan suatu perjanjian/kontrak online. Hal ini daitur dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan juga Pasal 1 angka 15 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) yang memberikan definisi serupa yaitu kontrak elektronik merupakan perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Sistem elektronik sendiri didefinisikan menurut Pasal 1 angka 5 UU ITE dan Pasal 1 angka 1 PP PSTE sebagai serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi untuk menyiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik. Kontrak elektronik dapat dikategorikan bentuk kontrak tidak bernama atau *innominaat* yang perjanjiannya tidak diatur dalam KUH Perdata namun dalam kenyataan hal ini dibutuhkan masyarakat dan hadir sebagai tuntutan perkembangan dunia bisnis.⁶

⁴ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

⁵ Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

⁶ Mieke Komar Kantaatmadja, 2001, *Cyberlaw: Suatu Pengantar*, Cet. I, Bandung: ELIPS, hlm.15.

Meskipun kontrak *online* tidak diatur dalam KUHPerdara, akan tetapi dalam hukum perdata, pinjaman *online* dikategorikan dalam perjanjian pinjam meminjam yang diatur dalam Pasal 1754 KUHPerdara. Pasal 1754 KUHPerdara mengatur:

“Pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”.

Mengenai mekanisme peminjaman seperti: waktu pengembalian pinjaman, besaran bunga, dan hal lain sebagainya dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan merujuk pada Pasal 1320 KUHPerdara yang mengatur empat syarat sahnya perjanjian, yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Layanan pinjol pada dasarnya sebatas kesepakatan secara perdata antara kreditur dan debitur yang diwadahi oleh platform pinjaman *online* sehingga segala risiko yang lahir dari kesepakatan tersebut menjadi tanggung jawab dari masing-masing pihak yang terkait. Sehingga pengguna layanan pinjaman *online* baik dari sisi kreditur maupun debitur wajib membaca dan juga memahami sendiri informasi dan ketentuan yang ditawarkan oleh platform pinjaman *online*.

Selanjutnya, walaupun hadirnya pinjol dapat dianggap sebagai solusi cepat bagi kendala keuangan masyarakat, terdapat berbagai risiko dan permasalahan akan kehadirannya. Berbagai risiko dan permasalahan tersebut diantaranya tingginya suku bunga, ancaman penagihan *debt collector*, serta penyalahgunaan dan kebocoran data pribadi pengguna pinjaman *online* yang aksesnya berupa foto, kontak nomor telpon, kamera dan lainnya yang telah disetujui diberikan oleh pengguna jasa pinjaman *online* kepada platform pinjaman *online* saat mendaftar dan mengajukan pinjaman.⁷ Mengenai perlindungan data pribadi, Indonesia belum memiliki dasar perlindungan hukum yang maksimal untuk menaunginya, Terlepas dari pinjaman *online* legal yang penyelenggaranya telah mendaftarkan perusahaan pinjaman *online* dan mendapatkan izin dari OJK juga penetapan maksimum jumlah pinjaman layanan pinjam *online* sebesar Rp 2 miliar.⁸ OJK tidak bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan pengguna pinjaman *online* baik terhadap ketentuan undang-undang maupun kesepakatan yang telah dibuat. Masih banyak masyarakat yang hanya tergiur dengan keuntungan dan memutuskan untuk mengajukan pinjaman online

⁷ Novina Putri Bestari: Jangan Coba-coba! Ini Risiko Besar Nekat Tak Bayar Pinjol, diakses melalui <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20211014071806-37-283751/jangan-coba-coba-ini-risiko-besar-nekat-tak-bayar-pinjol> pada 1 Maret 2022.

⁸ Ibid.

tanpa terlebih dahulu mempelajari risiko pinjaman online, yang menjadi alasan utama munculnya banyak tuntutan hukum terkait pinjaman online, terutama dengan menjamurnya pinjaman ilegal. pinjaman online tidak terdaftar, dan tidak ada izin resmi dari OJK, jadi tidak ada pemantau. Menurut laporan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), dalam kasus terkait pinjaman online, jumlah laporan konsumen tertinggi adalah masalah cara pengisian yang mencapai 39,5%. Kemudian ada laporan permintaan reschedule 14,5%, contact transfer 14,5%, suku bunga 13,5%, administrasi 11,4%, dan third party billing 8,6%.

Terkait kasus pinjaman *online* ilegal, data Kominfo hingga pertengahan Oktober 2021 setidaknya terdapat 151 pinjaman *online* ilegal yang sudah diberantas.⁹ Bukti nyata kasus yang baru ditemukan pada bulan Januari 2022, dimana terjadi penangkapan penyedia jasa pinjaman *online* ilegal sebanyak 2 (dua) kali di wilayah Pantai Indah Kapuk, Penjaringan, Jakarta Utara. Salah satunya terdapat 99 karyawan yang mengoperasikan 14 aplikasi. Pinjaman *online* ilegal tersebut dilaporkan oleh salah satu korban yang juga melakukan peminjaman dengan alasan perusahaan pinjaman *online* melakukan penagihan diluar waktu dari yang diperjanjikan yaitu 7 hari, namun pada hari ke-4 korban telah ditagih dengan ancaman. Setelah ditelusuri lebih lanjut perusahaan pinjaman *online* ilegal tersebut juga melakukan hal serupa pada korban lainnya yaitu penagihan menggunakan ancaman ketika hendak mengingatkan batas waktu pembayaran, bahkan hingga mengunggah data pribadi korban dan hal-hal yang menurunkan harkat martabat derajat dari debitur.¹⁰

Berkaitan permasalahan tersebut, terdapat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen), Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Teknologi Finansial yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi, dan POJK 77/2016 khususnya dalam Pasal 26 huruf c POJK 77/2016 yang menyatakan bahwa penyelenggara pinjaman online wajib

“menjamin bahwa perolehan, penggunaan, pemanfaatan, dan pengungkapan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang diperoleh oleh Penyelenggara berdasarkan persetujuan pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.”

⁹ Adi Wikanto, “Hindari Pinjol Ilegal, Ini Daftar 103 Fintech Legal & Terdaftar Januari Tahun 2022”, diakses dari <https://nasional.kontan.co.id/news/hindari-pinjol-ilegal-ini-daftar-103-fintech-legal-terdaftar-januari-tahun-2022> , Pada 4 Februari 2022, Pukul 00.29 WIB

¹⁰ Adam Prireza, “Gerebek Kantor Pinjol Ilegal di PIK 2, Polisi Tangkap 99 Karyawan”, diakses melalui <https://metro.tempo.co/read/1554343/gerebek-kantor-pinjol-ilegal-di-pik-2-polisi-tangkap-99-karyawan/full&view=ok>, pada 4 Februari 2022, pukul 02.14 WIB.

Berdasarkan ketentuan tersebut jelas bahwa, tanpa persetujuan dari pemilik data pribadi (debitur), maka pihak pemberi pinjaman tidak dapat menggunakan data pribadi tersebut untuk kegiatan apapun, kecuali dengan persetujuan pemilik atau ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyelenggara pinjaman online juga dilarang untuk memberikan atau menyebarluaskan data atau informasi mengenai pengguna kepada pihak ketiga tanpa persetujuan dari pengguna atau diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Namun, ketentuan-ketentuan tersebut belum cukup untuk memberikan perlindungan hukum pengguna layanan pinjaman *online* kepada masyarakat Indonesia dikarenakan masih maraknya permasalahan kasus pinjaman *online* baik legal maupun ilegal. Yang mana, seharusnya demi mencapai tujuan negara kesejahteraan atau *Welfare State*, Pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi kepentingan rakyat. Bentuk perlindungan terhadap kepentingan masyarakat dapat diciptakan dengan undang-undang. Konsumen pinjol di Indonesia berada pada segmen menengah ke bawah. Masyarakat ini berada pada posisi rentan dan paling dirugikan. Pemerintah harus memberi perlindungan hukum kepada peminjam terhadap tindakan sepihak pengusaha (dalam hal ini, pemberi pinjaman).¹¹

1.2 Permasalahan Mitra

Semakin berkembangnya teknologi, semakin menjamur pula para pengusaha pinjol. Hal ini menjadikan masyarakat semakin tergiur dengan program yang ditawarkan walaupun bunga pinjaman online tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan bank. Hal ini akan menimbulkan permasalahan bagi pengguna layanan pinjaman online tersebut, utamanya saat penagihan pembayaran. Selain itu juga permasalahan pinjaman online setelah penagihan dengan teror adalah pengalihan kontak. Kreditur dapat membaca semua transaksi HP dan Foto, sehingga perlindungan data pribadi masih rendah.

Permasalahan jasa keuangan berbasis teknologi informasi/*online* tersebut ternyata tidak hanya diindikasikan melakukan pelanggaran hukum saja, melainkan juga melakukan pelanggaran hak asasi manusia, terutama pada Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 29 Ayat (1) dan Pasal 30, yang menyatakan:

1. Pasal 29 (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya.
2. Pasal 30 Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.

¹¹ Suharno, 2012, Hukum Perjanjian:Teori dan Analisis Kasus, Cet. VII, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 64.

Selain itu, baru baru ini di daerah mitra juga terjadi Polisi menggerebek kantor pinjaman online yang berlokasi di *Green Lake City*, Tangerang dan Pandai Indah Kapuk, Jakarta atas dasar hal tersebut maka pentingnya diberikan pengetahuan kepada masyarakat terkait dengan jenis-jenis pinjol legal yang diawasi OJK dan pinjol ilegal yang tentunya membahayakan diri pribadi terutama dengan kaitannya dengan data pribadi.

1.3. Uraian Hasil Penelitian dan PKM Terkait

Hak pengguna jasa layanan menjadi aspek yang perlu mendapatkan perhatian dari pemberi layanan pinjaman online. Dalam hal ini penawaran yang diberikan menjadi daya tarik bagi seseorang untuk menggunakan layanan jasa pinjaman online. Oleh karena itu, pemberi layanan pinjaman online hendaknya juga dapat memperhatikan hak-hak yang dimiliki para pengguna layanan pinjaman online sebagai konsumen. Pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi memang tidak dijabarkan secara rinci mengenai hak-hak yang dimiliki oleh pengguna jasa layanan pinjaman online. Akan tetapi dalam pasal-pasal yang mengatur mengenai kewajiban dan larangan.

Penyelenggara pinjaman online, dapat diketahui hak-hak yang dimiliki oleh pengguna jasa layanan tersebut, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Hak atas informasi terkini mengenai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Pasal 30 Ayat (1))
2. Hak atas informasi penerimaan, penundaan, atau penolakan permohonan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi beserta alasannya (Pasal 31 Ayat (1) dan Ayat (2))
3. Hak untuk mendapatkan informasi dari dokumen elektrik dengan penggunaan Bahasa Indonesia yang mudah dibaca dan di mengerti oleh pengguna. Bahasa Indonesia dalam dokumen juga dapat disandingkan dengan Bahasa lain jika diperlukan (Pasal 32 Ayat (1) dan Ayat (2))
4. Hak atas perlindungan dari segala upaya pengalihan tanggung jawab atau kewajiban Penyelenggara kepada Pengguna. (Pasal 36 Ayat (1))
5. Hak atas perlindungan dari keharusan pengguna untuk tunduk pada peraturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan yang dibuat secara sepihak oleh Penyelenggara dalam periode pengguna memanfaatkan layanan. (Pasal 36 Ayat (2))

BAB II: SOLUSI PERMASALAHAN DAN LUARAN

2.1 Solusi Permasalahan

Perlindungan terhadap hak pengguna layanan pinjaman online menjadi suatu kebutuhan. Dalam hal ini Pemerintah sangat berperan dalam memberikan perlindungan terutama mengenai perlindungan konsumen secara umum dan perlindungan data pribadi masing-masing konsumen pinjaman online melalui peraturan perundang-undangan maupun melalui tindakan yang tegas sebagai upaya pencegahan maupun penanganan kasus pelanggaran hak-hak pengguna layanan pinjaman online.

Pada dasarnya suatu peraturan ditetapkan bertujuan untuk memberikan perlindungan. Hal ini juga dapat terlihat pada berbagai peraturan yang terkait dengan teknologi informasi yang berupaya memberikan perlindungan kepada para penggunanya. Salah satunya adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang pada Pasal 29 berupaya mewajibkan penyelenggara untuk menerapkan prinsip dasar dari perlindungan pengguna yaitu transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data, dan penyelesaian sengketa pengguna secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.

Sehubungan dengan permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya, dipandang perlu dibentuk sebuah tim yang terdiri dari Dosen dan Mahasiswa Fakultas Hukum UNTAR untuk melakukan sosialisasi terhadap masyarakat Kabupaten Indramayu agar masyarakat dapat mengetahui pentingnya perlindungan data pribadi dengan treatment yang sangat hati-hati ketika melakukan sebuah pinjaman *online*.

2.2 Rencana Luaran Kegiatan

Beranjak pada permasalahan yang dikemukakan di atas, maka target dan luaran yang hendak dicapai melalui program pemberdayaan masyarakat adalah:

1. Luaran Umum

Sebagai upaya bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya yang berhubungan dengan perlindungan data pribadi terhadap Pinjaman Online di Kabupaten Indramayu. Target luaran yang ingin di capai adalah terbentuknya masyarakat yang sadar dan paham seutuhnya berkaitan dengan kepemilikan data pribadi yang sangat privasi dan harus dipergunakan secara hati-hati.

2. Luaran Khusus

Secara khusus luaran yang diharapkan adalah mengembangkan pemahaman tentang perlindungan data pribadi dalam halnya kaitan dengan pinjaman online di Kabupaten Indramayu. Sebagai penopang penelitian yang dilakukan oleh tim, luaran yang dapat dihasilkan oleh

Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah Publikasi yang berbentuk Prosiding atau Jurnal yang terakreditasi Dikti.

BAB III: METODE PELAKSANAAN

3.1 Langkah-langkah/Tahapan pelaksanaan

Kegiatan sosialisasi perlindungan data pribadi konsumen sebagai pengguna layanan pinjaman online mengikuti prinsip-prinsip transparansi/ keterbukaan, partisipasi, koordinasi, dan keterpaduan. sosialisasi perlindungan data pribadi konsumen sebagai pengguna layanan pinjaman online di Kabupaten Indramayu harus mampu menguraikan berbagai aspek penting perlindungan data pribadi, dan aspek kehati-hatian yang perlu diterapkan takala mempergunakan data pribadi khususnya dalam hal melakukan pinjaman online. Metode sosialisasi berupa pemaparan materi dan diskusi interaktif antara penyaji dengan peserta sosialisasi

3.2 Partisipasi mitra dalam kegiatan PKM

Kabupaten Indramayu sebagai mitra dalam kegiatan PKM akan membantu tim dalam memfasilitasi tempat dan sarana, serta menyebarkan informasi mengenai sosialisasi yang diadakan. Mitra juga akan menugaskan perangkat Kelurahan untuk mengikuti sosialisasi ini.

3.3 Uraian kepakaran dan tugas masing-masing anggota tim.

Materi yang akan disampaikan pada sosialisasi ini antara lain:

1. Perlindungan Konsumen Pengguna Layanan Pinjaman *Online* oleh Dr. Gunardi, S.H., M.H.
2. Perlindungan Data Pribadi dalam Hal Melakukan Pinjaman Onlien oleh Moody R. Syailendra, S.H., M.H.
3. Moderator oleh Talita Indah Siti Aprilia
4. MC oleh Naomi Femilia
5. Tim Administrasi oleh Salsabila Putri Zahra

BAB IV
ANGGARAN DAN JADWAL

4.1 Anggaran

No	Uraian	Jumlah
1	Bahan Dapat berupa komponen elektronik, ATK, souvenir responden, souvenir/plakat mitra, pencetakan laporan, dll	9.990.000,-
2	Pengumpulan Data Dapat berupa transport dan akomodasi, rapat persiapan/pelaksanaan, honor asisten lapangan, honor pengambil data, sewa kendaraan isidentil, dll	20.800.000,-
3	Analisis Data (Termasuk Sewa Peralatan) Dapat berupa honor pengolahan data, honor input data, rapat tim analisis data, sewa peralatan, dll	7.000.000,-
4	Pelaporan, Luaran Wajib atau Luaran Tambahan Dapat berupa pencatatan HKI, diseminasi hasil tingkat nasional atau internasional, honor rapat penyusunan luaran, dll	3.500.000,-
	Jumlah	41.290.000,-

Justifikasi Anggaran Biaya Pengabdian

No	Jenis Pembelanjaan	Satuan	Vol	Vol	Biaya Satuan	Total
1	Bahan Habis Pakai					

	Kertas HVS Ukuran A4	Rim	2	-	70.000	140.000
	Kertas HVS Folio	Rim	1		50.000	50.000
	Alat Tulis Kantor (ATK)	Paket	-	-	500.000	500.000
	Fotocopy	-	-	-	500.000	500.000
	Cetak spanduk	Buah	1	3	250.000	750.000
	Cetak X-Banner	Buah	1	3	250.000	750.000
	Sertifikat	Org/eks	50	1	10.000	500.000
	Komunikasi (Pulsa dan Paket Data)	Orang/bln	6	1	100.000	600.000
	Proposal	Eks	5		50.000	250.000
	Laporan Akhir	Eks	5		50.000	250.000
	Fotocopy Materi Pelatihan	Org/lbr	70	150	300	3.150.000
	Alat Tulis Peserta Pelatihan	Paket	70	-	15.000	1.050.000
	Plakat	Buah	2	-	250.000	500.000
	Buku	Eks	1	10	100.000	1.000.000
2	Pengumpulan Data					
	Konsumsi survey lokasi	Orang/Kali	6	3	50.000	900.000
	Konsumsi hari pelatihan	Orang/hari	6	3	100.000	1.800.000
	Transportasi	PP	5	2	500.000	5.000.000
	Sewa Mobil	Hari	3	1	1.500.000	4.500.000

	Bensin	Hari	3	1	500.000	1.500.000
	Tol	Hari/PP	2	2	400.000	800.000
	Konsumsi Peserta Pelatihan (Penyuluhan)	Orang/hari	70	2	45.000	6.300.000
3	Analisis Data (Termasuk Sewa Peralatan)					
	Honorarium Ketua	Orang/penelitian	1		1.500.000	1.500.000
	Honorarium Anggota	Orang/penelitian	1		1.500.000	1.500.000
	Rapat Dalam Kantor	Orang/Kali	5	4	200.000	4.000.000
4	Pelaporan, Luaran Wajib atau Luaran Tambahan					
	Jurnal Akreditasi Nasional		1		2.000.000	2.000.000
	Proceeding Akreditasi Nasional		1		1.000.000	1.000.000
	Hki		1		500.000	500.000
	Jumlah					41.290.000

4.2 Jadwal

Berikut ini jadwal kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang akan dilakukan oleh tim pengusul adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Bulan (Februari - Juni)				
		Februari	Maret	April	Mei	Juni
1	Pembuatan Proposal					
2	Revisi Proposal, Pengurusan Izin Kegiatan Pemberdayaan					
3	Pembuatan Bahan Sosialisasi					
4	Sosialisasi					
5	Penyusunan dan Publikasi					

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Kantaatmadja, Mieke Komar. 2001. Cyberlaw: Suatu Pengantar. Cet. I. Bandung: ELIPS
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan IV-2020 No. 13/02/Th.XXIV, 5 Februari 2021.
Suharno. 2012. Hukum Perjanjian: Teori dan Analisis Kasus, Cet. VII. Jakarta: Prenada Media Group

Jurnal

Istiqamah, “Analisis Pinjaman Online Oleh Fintech Dalam Kajian Hukum Perdata”,
Jurisprudentie, Vol. 6 Nomor 2 Desember, 2019

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.
Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Artikel dan Berita

Adi Wikanto, “Hindari Pinjol Ilegal, Ini Daftar 103 Fintech Legal & Terdaftar Januari Tahun 2022”, diakses dari <https://nasional.kontan.co.id/news/hindari-pinjol-ilegal-ini-daftar-103-fintech-legal-terdaftar-januari-tahun-2022>

Adam Prireza, “Gerebek Kantor Pinjol Ilegal di PIK 2, Polisi Tangkap 99 Karyawan”, diakses melalui <https://metro.tempo.co/read/1554343/gerebek-kantor-pinjol-ilegal-di-pik-2-polisi-tangkap-99-karyawan/full&view=ok>

BBC Indonesia, “Pinjol ilegal bermunculan akibat lemahnya sistem hingga perilaku masyarakat konsumtif sehingga terjerat lintah digital” diakses melalui: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-58850599>.

Kemenkeu, “Capaian Perekonomian Indonesia 2019 Tumbuh 5,02%, Cukup Baik di Tengah Ketidakpastian Global” diakses melalui <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/capaian-perekonomian-indonesia-2019-tumbuh-5-02-cukup-baik-di-tengah-ketidakpastian-global/#:~:text=%E2%80%9CPerekonomian%20Indonesia%20tahun%202019%20mampu,40%25%2C%22%20jelas%20Menkeu>.

Novina Putri Bestari, “Jangan Coba-coba! Ini Risiko Besar Nekat Tak Bayar Pinjol” diakses melalui <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20211014071806-37-283751/jangan-coba-coba-ini-risiko-besar-nekat-tak-bayar-pinjol>.

LAMPIRAN

Lampiran 1

Anggaran

No	Uraian	Jumlah
1	Bahan Dapat berupa komponen elektronik, ATK, souvenir responden, souvenir/plakat mitra, pencetakan laporan, dll	9.990.000,-
2	Pengumpulan Data Dapat berupa transport dan akomodasi, rapat persiapan/pelaksanaan, honor asisten lapangan, honor pengambil data, sewa kendaraan isidentil, dll	20.800.000,-
3	Analisis Data (Termasuk Sewa Peralatan) Dapat berupa honor pengolahan data, honor input data, rapat tim analisis data, sewa peralatan, dll	7.000.000,-
4	Pelaporan, Luaran Wajib atau Luaran Tambahan Dapat berupa pencatatan HKI, diseminasi hasil tingkat nasional atau internasional, honor rapat penyusunan luaran, dll	3.500.000,-
	Jumlah	41.290.000,-

Justifikasi Anggaran Pengabdian Kepada Masyarakat

No	Jenis Pembelian	Satuan	Vol	Vol	Biaya Satuan	Total
1	Bahan Habis Pakai					
	Kertas HVS Ukuran A4	Rim	2	-	70.000	140.000

	Kertas HVS Folio	Rim	1		50.000	50.000
	Alat Tulis Kantor (ATK)	Paket	-	-	500.000	500.000
	Fotocopy	-	-	-	500.000	500.000
	Cetak spanduk	Buah	1	3	250.000	750.000
	Cetak X-Banner	Buah	1	3	250.000	750.000
	Sertifikat	Org/eks	50	1	10.000	500.000
	Komunikasi (Pulsa dan Paket Data)	Orang/bln	6	1	100.000	600.000
	Proposal	Eks	5		50.000	250.000
	Laporan Akhir	Eks	5		50.000	250.000
	Fotocopy Materi Pelatihan	Org/lbr	70	150	300	3.150.000
	Alat Tulis Peserta Pelatihan	Paket	70	-	15.000	1.050.000
	Plakat	Buah	2	-	250.000	500.000
	Buku	Eks	1	10	100.000	1.000.000
2	Pengumpulan Data					
	Konsumsi survey lokasi	Orang/Kali	6	3	50.000	900.000
	Konsumsi hari pelatihan	Orang/hari	6	3	100.000	1.800.000
	Transportasi	PP	5	2	500.000	5.000.000
	Sewa Mobil	Hari	3	1	1.500.000	4.500.000
	Bensin	Hari	3	1	500.000	1.500.000
	Tol	Hari/PP	2	2	400.000	800.000

	Konsumsi Peserta Pelatihan (Penyuluhan)	Orang/hari	70	2	45.000	6.300.000
3	Analisis Data (Termasuk Sewa Peralatan)					
	Honorarium Ketua	Orang/penelitian	1		1.500.000	1.500.000
	Honorarium Anggota	Orang/penelitian	1		1.500.000	1.500.000
	Rapat Dalam Kantor	Orang/Kali	5	4	200.000	4.000.000
4	Pelaporan, Luaran Wajib atau Luaran Tambahhan					
	Jurnal Akreditasi Nasional		1		2.000.000	2.000.000
	Proceeding Akreditasi Nasional		1		1.000.000	1.000.000
	Hki		1		500.000	500.000
	Jumlah					41.290.000

Lampiran 2

Persetujuan atau Pernyataan Mitra

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN KERJA SAMA DARI MITRA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Pimpinan Mitra :
Bidang Kegiatan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan bersedia untuk bekerjasama dengan Pelaksana Kegiatan PKM

Nama Ketua Tim Pengusul : Dr. Gunardi, S.H., M.H.
Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Fakultas Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Tarumanagara

Bersama ini pula kami nyatakan dengan sebenarnya bahwa diantara pihak Mitra dan Pelaksana Kegiatan PKM tidak terdapat ikatan kekeluargaan dan ikatan usaha dalam wujud apapun juga. Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab tanpa ada unsur pemaksaan didalam pembuatannya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, Maret 2022

Lurah

Lampiran 3
Peta Lokasi Mitra


KABUPATEN INDRAMAYU




Lampiran 4.

Biodata Peneliti


1. Ketua Tim Peneliti

1.1	Nama Lengkap (dengan gelar)	:	Dr. Gunardi Lie, S.H.,M.H.
1.2	Pangkat/Golongan	:	Lektor Kepala
1.3	Jabatan Fungsional	:	Dosen Tetap
1.4	NIP	:	0325035901
1.5	Tempat/Tanggal Lahir	:	Indramayu, 25 Maret 1059
1.6	Alamat Rumah	:	
1.7	Nomor Telpon	:	0811-8008-255
1.8	Alamat Kantor	:	Jl. S Parman No. 1, Grogol, Jakarta
1.9	Nomor Telpon	:	0215671748
1.10	Alamat Email Alternatif email	:	gunardi@fh.untar.ac.id
1.11	Tanda Tangan		

2. Anggota

2.1	Nama Lengkap	:	Moody R. Syailendra
2.2	NIM	:	2081212001
2.3	Tanda Tangan	:	

3. Anggota

3.1	Nama Lengkap	:	Indah Siti Aprilia
3.2	NIM	:	2006495574
3.3	Tanda Tangan	:	

4. Anggota

4.1	Nama Lengkap	:	Naomi Femilia
4.2	NIM	:	205210278
4.3	Tanda Tangan	:	

5. Anggota

5.1	Nama Lengkap	:	Salsabila Putri Zahra
5.2	NIM	:	205210249
5.3	Tanda Tangan	:	

SOSIALISASI PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PENGGUNA LAYANAN PINJAMAN UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DI KABUPATEN INDRAMAYU

Gunardi Lie¹, Moody R Syailendra², Indah Siti Aprilia³ Naomi Femilia⁴, Salsabila Putri⁵

¹ Program Studi Hukum, Universitas Tarumanagara
Email: gunardi@fh.untar.ac.id

² Jurusan Hukum, Universitas Tarumanagara
Email: moodys@fh.untar.ac.id

³ Jurusan Hukum, Universitas Indonesia
Email: indah.siti01@ui.ac.id

⁴ Jurusan Hukum, Universitas Tarumanagara
Email: naomi.205210278@stu.untar.ac.id

⁵ Jurusan Hukum, Universitas Tarumanagara
Email: salsabila.205210249@stu.untar.ac.id

ABSTRACT

The purpose of this study is to provide an introduction to consumer protection and direct data on users of information technology-based money lending services. In the era of the COVID-19 pandemic, the government issued a new policy to prevent the spread of COVID-19, which also affected the economy in Indonesia to decline, such as the policy of implementing restrictions on community activities, and so on. The economic downturn has had a huge impact on the people and even companies that have gone bankrupt. Online loans are also present as a short solution for the community to overcome the economic problems they are facing. However, online loans have a bad impact on consumer protection and exclusive data caused by the many problems where loan bills have been billed before the promised day and there are threats to consumer and misuse of direct data that endangers consumers. For that reason, the regulations that have been set must be implemented, especially in the matter of online loans, in accordance with the Financial Services Authority Regulation number 77/POJK.01/2016 concerning information Technology-Based Borrowing and Borrowing Services which in article 29 obliges organizers to apply the basic principles of protection users, namely transparency, fair treatment, reliability, confidentiality and security of data, and the resolution of user concurrency in a simple, fast, and affordable way.

Keywords: online loan, personal data protection, consumer protection

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah memberikan pengenalan tentang proteksi konsumen serta data langsung pengguna layanan pinjaman uang berbasis teknologi informasi. pada era pandemi COVID-19, pemerintah mengeluarkan kebijakan baru buat mencegah penyebaran COVID-19 yang pula menghipnotis ekonomi di Indonesia menurun seperti kebijakan Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), dan lain sebagainya. Penurunan ekonomi memberikan akibat yang akbar pada rakyat sampai perusahaan yg mengalami kepailitan. Pinjaman online (pinjol) pun hadir sebagai solusi singkat bagi masyarakat untuk mengatasi permasalahan ekonomi yg sedang dihadapi. tetapi, pinjaman online mempunyai dampak buruk di perlindungan konsumen dan data eksklusif ditimbulkan oleh banyaknya masalah dimana tagihan pinjaman sudah ditagih sebelum hari yang telah dijanjikan dan adanya bentuk ancaman kepada para konsumen serta penyalahgunaan data langsung yang membahayakan konsumen. Maka asal itu, peraturan yg sudah ditetapkan wajib dilaksanakan terutama di masalah pinjaman online ini sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan angka 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi gosip yg di Pasal 29 mewajibkan penyelenggara buat menerapkan prinsip dasar berasal proteksi pengguna yaitu transparansi, perlakuan yg adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data, dan penyelesaian konkurensi pengguna secara sederhana, cepat, dan porto terjangkau.

Kata kunci: pinjaman online, perlindungan konsumen, perlindungan data pribadi.

1. PENDAHULUAN

Perekonomian Indonesia tahun 2019 memberikan capaian cukup baik pada tengah ketidakpastian global. Hal tadi terpapar pada pokok utama informasi Pemerintah tentang Rancangan Undang-Undang (RUU) wacana kewajiban atas aplikasi anggaran Pendapatan serta Belanja Negara

(APBN) Tahun anggaran (TA) 2019 yang dibacakan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati pada kedap sempurna dpr, Juli 2019.¹

Pertumbuhan ekonomi tahun 2019 jua tergambar berasal tingkat inflasi tahun 2019 sebesar dua,72%, atau di bawah sasaran APBN TA 2019, yaitu 3,50%. dari Menkeu, hal ini tidak lepas asal penguatan sinergi antara Pemerintah sentra, pemda, serta Bank Indonesia (BI) melalui Tim Pengendalian Inflasi Nasional yang berfokus pada Konsep 4K yaitu Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif. Selanjutnya, Menkeu pertanda bahwa di sektor keuangan, bauran kebijakan moneter dan fiskal artinya hal yang penting. akibat berasal implementasi bauran kebijakan tadi ialah homogen-rata rata nilai tukar Rupiah tahun 2019 cenderung menguat Jika edibandingkan memakai tahun 2018. Capaian apresiasi nilai tukar Rupiah tadi pula selaras menggunakan terjaganya cadangan devisa nasional di akhir tahun 2019 sebesar USD129,18 miliar, lebih baik dibandingkan cadangan devisa nasional di akhir tahun 2018 sebanyak USD120,65 miliar.

Menkeu jua menguraikan beberapa capaian baik atas pengelolaan APBN TA 2019, diantaranya Indeks Pembangunan insan (IPM) yg mencapai nomor 71,92, taraf Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,28%, persentase penduduk miskin sebesar 9,22%; dan rasio Gini yg membaik di angka 0,380. Capaian nomor Indeks Pembangunan manusia tahun 2019 artinya nomor tertinggi dalam 6 tahun terakhir dan angka taraf pengangguran terbuka di tahun 2019 merupakan yg terendah pada lima tahun terakhir.

Tetapi, keberhasilan ini tidak bisa dilanjutkan pada tahun berikutnya. semenjak akhir 2019, Pandemi COVID-19 menyebar pada semua global dan mulai memasuki daerah Indonesia di awal tahun 2020. Semenjak saat itu, Pemerintah telah mengeluarkan aneka macam kebijakan mulai dari restriksi Sosial Berskala akbar (PSBB), sampai Pemberlakuan pembatasan aktivitas rakyat (PPKM). banyak sekali kebijakan tadi dimuntahkan guna menahan laju penyebaran COVID-19 yang sangat cepat. Sontak kebijakan-kebijakan ini berdampak pribadi pada pertumbuhan ekonomi pada Indonesia. Data berasal Badan sentra Statistik (BPS) di bulan Februari 2021 bahwa ekonomi Indonesia pada tahun 2020 mengalami penurunan sebanyak 2,07%. Penurunan ekonomi di Indonesia ini memberikan dampak yg sangat signifikan kepada semua warga Indonesia. Masyarakat yang kehilangan mata pencaharian dampak perusahaan-perusahaan yg dinyatakan pailit serta perusahaan-perusahaan yang melakukan perampingan karyawan menjadi langkah buat dapat bertahan di situasi pandemi yg amat sulit. Menjadi imbasnya, rakyat yang tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari, mulai asal kebutuhan pokok, sampai dengan membayar cicilan kepemilikan kendaraan bermotor ataupun rumah. Sesuai situasi tadi, pinjaman berbasis software teknologi gosip atau dikenal menggunakan pinkaman *online* (pinol) hadir serta menjadi solusi singkat bagi masalah keuangan warga.²

Pinjaman *online* kemudian mengundang banyak minat warga yg mempunyai kesulitan keuangan. Hal ini dikarenakan prosedur peminjaman yg relatif mudah prosesnya, sedikit persyaratannya dan sangat singkat waktunya, tidak selaras menggunakan proses peminjaman uang melalui bank konvensional yg lebih banyak persyaratannya serta memakan waktu yg lebih lama³Kecepatan dan kemudahan yang ditawarkan pinjaman online menjadi daya tarik primer dimana rakyat relatif mengunduh software ataupun membuka *website fintech* penyedia jasa pinjaman *online* dimana

¹ Kemenkeu: Capaian Perekonomian Indonesia 2019 Tumbuh 5,02%, Cukup Baik di Tengah Ketidakpastian Global <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/capaian-perekonomian-indonesia-2019-tumbuh-5-02-cukup-baik-di-tengah-ketidakpastian-global/#:~:text=%E2%80%9CPerekonomian%20Indonesia%20tahun%202019%20mampu,40%25%2C%22%20jelas%20Menkeu.> Diakses 1 Maret 2022.

² BBC Indonesia: Pinjol ilegal bermunculan akibat lemahnya sistem hingga perilaku masyarakat konsumtif sehingga terjerat 'lintah digital' diakses melalui: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-58850599> pada 1 Maret 2022.

³ Istiqamah, "ANALISIS PINJAMAN ONLINE OLEH FINTECH DALAM KAJIAN HUKUM PERDATA", *Jurisprudentie*, Vol. 6 Nomor 2 (Desember, 2019), hlm. 293.

saja dan kapan saja selama ada internet terkoneksi di gawai maupun perangkat mendukung lainnya. Pencairan serta pengembalian dana Pinjaman *online* juga terbilang simpel dimana cicilan pengembalian bisa dilakukan melalui transfer di ATM atau bank. Selain itu, pinjaman *online* menunjukkan 100% approval, sebagai akibatnya masyarakat sangat tergođa.

Jika kita lihat data berasal Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga akhir Desember 2020 jumlah total peminjaman melalui pinjaman *online* telah mencapai 155,9 triliun. Penyaluran pinjaman online tersebut didominasi oleh wilayah Pulau Jawa, keliru satunya Jakarta menggunakan total pinjaman baru mencapai 20,68 triliun. Besarnya total nilai pinjaman tadi memberikan adanya kebutuhan dan agama yang tinggi dari rakyat kepada perusahaan pinjaman online.

Pinjaman *online* atau *peer-to-peer lending* (P2P) merupakan layanan mediator buat mempertemukan peminjam yang membutuhkan uang (debitur) dan pemberi pinjaman (kreditur) secara *online* melalui sistem teknologi gosip, dimana peminjam dan pemberi pinjaman tidak perlu bertemu di orang, bertatap muka atau bahkan satu sama lain karena kepentingan terkait diwakili sang fintech. sementara itu, berdasarkan Pasal 1(3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 wacana Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi informasi (POJK 77/2016) menjelaskan bahwa “Pinjaman Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi informasi adalah penyediaan jasa keuangan buat mempertemukan pemberi pinjaman dan peminjam buat membuat perjanjian pinjam meminjam dalam rupiah memasukkan mata uang secara pribadi melalui sistem elektronik memakai jaringan internet.”⁴

Pinjaman *online* sebagai produk fintech atau financial technology yang artinya terobosan pada bidang jasa keuangan dengan menggunakan teknologi info, yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dalam Pasal 1 ayat 11 Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017 berkaitan dengan teknologi keuangan, membentuk produk layanan, teknologi serta/atau model bisnis baru serta mempertinggi stabilitas moneter, stabilitas serta/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dll. Penggunaan teknologi pada sistem keuanganlah yang dapat berdampak pada keandalan sistem pembayaran.⁵

Pinjol yang dilakukan sang para pihak terkait merupakan suatu perjanjian/kontrak online. Hal ini diatur pada Pasal 1 angka 17 Undang-Undang angka 11 Tahun 2008 perihal gosip serta Transaksi elektronik (UU ITE) dan pula Pasal 1 nomor 15 Peraturan Pemerintah angka 82 Tahun 2012 perihal Penyelenggaraan Sistem serta Transaksi elektronik (PP PSTE) yang menyampaikan definisi serupa yaitu kontrak elektro merupakan perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronika. Sistem elektronik sendiri didefinisikan berdasarkan Pasal 1 nomor 5 UU ITE dan Pasal 1 nomor 1 PP PSTE menjadi serangkaian perangkat serta mekanisme elektro yang berfungsi untuk menyiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau berbagi info elektro. Kontrak elektronika bisa mengkategorikan bentuk kontrak tidak bernama atau innominaat yang perjanjiannya tak diatur dalam KUH Perdata namun dalam fenomena hal ini diperlukan masyarakat dan hadir sebagai tuntutan perkembangan dunia usaha.⁶

Meskipun kontrak *online* tidak diatur dalam KUHPerdata, akan tetapi pada hukum perdata, pinjaman online dikategorikan pada perjanjian pinjam meminjam yang diatur dalam Pasal 1754 KUHPerdata. Pasal 1754 KUHPerdata mengatur:

“Pinjam meminjam artinya perjanjian dengan mana pihak yg satu menyampaikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yg belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yg sama asal macam serta keadaan yg sama pula”.

⁴ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

⁵ Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

⁶ Mieke Komar Kantaatmadja, 2001, Cyberlaw: Suatu Pengantar, Cet. I, Bandung: ELIPS, hlm.15.

Tentang prosedur peminjaman seperti: saat pengembalian pinjaman, besaran bunga, serta hal lain sebagainya dilakukan sesuai konvensi ke 2 belah pihak serta merujuk di Pasal 1320 KUHPerdara yang mengatur empat kondisi sahnya perjanjian, yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan buat menghasilkan suatu perikatan, suatu hal tertentu, serta suatu sebab yang halal. Layanan pinjol pada dasarnya sebatas konvensi secara perdata antara kreditur serta debitur yg diwadahi sang platform pinjaman online sebagai akibatnya segala risiko yang lahir dari kesepakatan tadi menjadi tanggung jawab dari masing-masing pihak yang terkait. Sebagai akibatnya pengguna layanan pinjaman online baik asal sisi kreditur juga debitur harus membaca dan juga tahu sendiri berita dan ketentuan yang ditawarkan sang platform pinjaman online.

Selanjutnya, walaupun hadirnya pinjol bisa diklaim menjadi solusi cepat bagi hambatan keuangan warga, terdapat banyak sekali risiko serta pertarungan akan kehadirannya. Banyak sekali risiko serta konflik tadi diantaranya tingginya suku bunga, ancaman penagihan debt collector, dan apenyalahgunaan serta kebocoran data langsung pengguna pinjaman *online* yang aksesnya berupa foto, kontak angka telpon, kamera serta lainnya yang sudah disetujui diberikan sang pengguna jasa pinjaman *online* kepada platform pinjaman *online* ketika mendaftar dan mengajukan pinjaman.⁷ Mengenai proteksi data eksklusif, Indonesia belum memiliki dasar proteksi hukum yang aporisma buat menaunginya, Terlepas berasal pinjaman *online* legal yang penyelenggaranya telah mendaftarkan perusahaan pinjaman online serta mendapatkan izin dari OJK juga penetapan maksimum jumlah pinjaman layanan pinjam *online* sebanyak Rp 2 miliar⁸.

OJK tak bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan pengguna pinjaman *online* baik terhadap ketentuan undang-undang maupun konvensi yg telah dirancang. Masih abanyak warga yang hanya tergiur menggunakan laba serta memutuskan buat mengajukan pinjaman *online* tanpa terlebih dahulu mempelajari risiko pinjaman *online*, yang menjadi alasan primer keluarnya tuntutan hukum terkait pinjaman *online*, terutama dengan menjamurnya pinjaman ilegal. Pinjaman *online* tak terdaftar, dan tidak terdapat izin resmi asal OJK, jadi tidak ada pemantau. berdasarkan laporan Yayasan forum Konsumen Indonesia (YLKI), dalam kasus terkait pinjaman *online*, jumlah laporan konsumen tertinggi adalah dilema cara pengisian yang mencapai 39,5%. kemudian terdapat laporan permintaan.

Terkait perkara pinjaman *online* ilegal, data Kominfo sampai pertengahan Oktober 2021 setidaknya ada 151 pinjaman *online* ilegal yang telah diberantas.⁹ Bukti konkret masalah yang baru ditemukan pada bulan Januari 2022, dimana terjadi penangkapan penyedia jasa pinjaman *online* ilegal sebesar 2 (dua) kali pada wilayah Pantai indah Kapuk, Penjarangan, Jakarta Utara. keliru satunya ada 99 karyawan yg mengoperasikan 14 software. Pinjaman online ilegal tersebut dilaporkan sang galat satu korban yang juga melakukan peminjaman dengan alasan perusahaan pinjaman *online* melakukan penagihan diluar ketika asal yang diperjanjikan yaitu 7 hari, namun pada hari ke-4 korban telah ditagih dengan ancaman. sehabis ditelusuri lebih lanjut perusahaan pinjaman *online* ilegal tersebut juga melakukan hal serupa di korban lainnya yaitu penagihan memakai ancaman waktu hendak mengingatkan batas waktu pembayaran, bahkan hingga mengunggah data pribadi korban dan hal-hal yang menurunkan harkat prestise derajat asal debitur.¹⁰

⁷ Novina Putri Bestari: Jangan Coba-coba! Ini Risiko Besar Nekat Tak Bayar Pinjol, diakses melalui <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20211014071806-37-283751/jangan-coba-coba-ini-risiko-besar-nekat-tak-bayar-pinjol> pada 1 Maret 2022.

⁸ Ibid.

⁹ Adi Wikanto, "Hindari Pinjol Ilegal, Ini Daftar 103 Fintech Legal & Terdaftar Januari Tahun 2022", diakses dari <https://nasional.kontan.co.id/news/hindari-pinjol-ilegal-ini-daftar-103-fintech-legal-terdaftar-januari-tahun-2022> , Pada 4 Februari 2022, Pukul 00.29 WIB

¹⁰ Adam Prireza, "Gerebek Kantor Pinjol Ilegal di PIK 2, Polisi Tangkap 99 Karyawan", diakses melalui <https://metro.tempo.co/read/1554343/gerebek-kantor-pinjol-ilegal-di-pik-2-polisi-tangkap-99-karyawan/full&view=ok>, pada 4 Februari 2022, pukul 02.14 WIB.

Berkaitan persetujuan tersebut, ada Undang-Undang nomor 19 Tahun 2016 ihwal perubahan atas Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 ihwal isu serta Transaksi elektro (UU ITE) serta Undang-Undang angka 8 Tahun 1999 ihwal perlindungan Konsumen (UU proteksi Konsumen), Peraturan Bank Indonesia nomor 19/12/PBI/2017 perihal Teknologi Finansial yang mengatur tentang perlindungan data eksklusif, serta POJK 77/2016 khususnya pada Pasal 26 huruf c POJK 77/2016 yang menyatakan bahwa penyelenggara pinjaman online harus

“menjamin bahwa perolehan, penggunaan, pemanfaatan, dan pengungkapan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang diperoleh oleh Penyelenggara berdasarkan persetujuan pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Sesuai ketentuan tersebut jelas bahwa, tanpa persetujuan berasal pemilik information langsung (debitur), maka pihak yang memberi pinjaman tidak bisa memakai statistics eksklusif tadi untuk kegiatan apapun, selain menggunakan persetujuan pemilik atau dipengaruhi lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyelenggara pinjaman online pun dilarang buat menyampaikan atau menyebarluaskan statistics tentang pengguna pada pihak ketiga tanpa persetujuan dari pengguna atau diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Namun, ketentuan tersebut belum relatif buat memberikan perlindungan hukum pengguna layanan pinjaman online pada rakyat Indonesia dikarenakan masih maraknya permasalahan perkara pinjaman online baik legal maupun ilegal. yang mana, seharusnya demi mencapai tujuan negara kesejahteraan atau Welfare State, Pemerintah mempunyai kewajiban buat melindungi kepentingan masyarakat. Bentuk proteksi terhadap kepentingan rakyat bisa diciptakan menggunakan undang-undang. Konsumen pinjol di Indonesia berada di segmen menengah ke bawah. warga ini berada di posisi rentan serta paling dirugikan. Pemerintah harus memberi proteksi hukum kepada peminjam terhadap tindakan sepihak pengusaha (pada hal ini, pemberi pinjaman).¹¹

2. METODE PELAKSANAAN

Aktivitas sosialisasi perlindungan data langsung konsumen pada Kab.Indramayu diselenggarakan melalui berbagai tahapan, serta mengikuti prinsip-prinsip transparansi/ keterbukaan, partisipasi, koordinasi, dan keterpaduan. sosialisasi perlindungan data eksklusif konsumen sebagai pengguna layanan pinjaman *online* di Kab.Indramayu menguraikan berbagai aspek krusial perlindungan data eksklusif, serta aspek kehati-hatian yang perlu diterapkan takala mempergunakan data pribadi khususnya pada hal melakukan pinjaman online. Metode sosialiasi berupa pemaparan materi serta diskusi interaktif antara penyaji dengan peserta sosialiasi

Dalam aktivitas pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat pada Kab.Indramayu sebagai mitra yakni: memberikan berita perihal adanya pelaksanaan dedikasi pada warga, menyusun absensi dan akan membantu tim dalam memfasilitasi daerah serta wahana, dan menyebarkan isu mengenai sosialisasi yang diadakan. kawan pula akan menugaskan perangkat Kelurahan buat mengikuti sosialisasi ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan teknologi sudah berkembang pesat seiring berjalannya waktu, mulai asal sistem pembayaran makanan, hotel, tiket pesawat, berbelanja kebutuhan sehari-hari pun dapat dilakukan secara online. tetapi tidak hanya itu, pinjaman uang sekarang hadir secara online. Pinjaman *online* atau *peer-to-peer lending* (P2P) adalah layanan mediator untuk mempertemukan peminjam yg membutuhkan uang (debitur) dan pemberi pinjaman (kreditur) secara *online* melalui sistem teknologi berita, dimana peminjam serta pemberi pinjaman tidak perlu bertemu di orang, bertatap muka atau bahkan satu sama lain karena kepentingan terkait diwakili oleh *fintech*.

¹¹ Suharno, 2012, Hukum Perjanjian:Teori dan Analisis Kasus, Cet. VII, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 64.

Dengan penggunaan, mekanisme, syarat sebagai keliru satu alasan mengapa masyarakat menentukan pinjaman *online* (pinjol) menjadi cara buat memperoleh uang, ditambah dengan kemudahan meminjam yg tak perlu bertemu eksklusif dengan yg memberi pinjaman dan hanya melakukan hubungan melalui online tentu menjadi daya tarik warga pada pinjaman *online* (pinjol) ditambah menggunakan adanya beberapa pinjaman online (pinjol) legal yang sudah menerima biar berasal OJK. Layanan pinjol pada dasarnya sebatas kesepakatan secara perdata antara kreditur dan debitur yang diwadahi sang platform pinjaman online sehingga segala risiko yang lahir berasal kesepakatan tadi menjadi tanggung jawab asal masing-masing pihak yg terkait. Sehingga pengguna layanan pinjaman online baik berasal sisi kreditur maupun debitur wajib membaca dan pula memahami sendiri informasi dan ketentuan yang ditawarkan sang platform pinjaman online. Meskipun kemudahan pinjaman *online* (pinjol) sangat bermanfaat bagi masyarakat pada era pandemi COVID-19 ini, namun pinjaman *online* (pinjol) ini sendiri memiliki risiko yang akbar serta berbahaya buat warga terutama pinjaman *online* (pinjol) ilegal yang belum mendapat biar berasal OJK. Berbagai risiko tadi antara lain tingginya suku bunga, ancaman penagihan debt collector, dan penyalahgunaan dan kebocoran data eksklusif pengguna pinjaman online yang aksesnya berupa foto, kontak angka telpon, kamera serta lainnya yang sudah disetujui diberikan oleh pengguna jasa pinjaman online kepada platform pinjaman online waktu mendaftar dan mengajukan pinjaman. Kebocoran data pribadi tidak dapat disebut masalah yang ringan sebab dapat disalahgunakan sang pihak yang tidak bertanggung jawab.

Selain berasal risiko tersebut, pinjaman online (pinjol) ilegal kerap tidak memenuhi hak para konsumen mirip pada syarat eksklusif pihak penyedia layanan pinjaman online melanggar hak pelanggan layanan. Bila dalam proses bisnisnya tidak sesuai dengan impian pihak penyedia layanan misalnya ialah pengguna layanan mendapatkan perlakuan yg kurang menyenangkan. keliru satunya ialah adanya ancaman dan terror dari pihak penagih atau debt collector yg bertujuan memberikan rasa takut sekaligus memperlakukan pengguna layanan pinjaman online menggunakan mengirimkan gambar ataupun sinkron goresan pena pada pihak-pihak yang dikenal baik oleh pengguna layanan tersebut dan jua ancaman buat melaporkan pada pihak berwajib.

Mengenai perlindungan data pribadi dalam layanan pinjaman online, Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 wacana Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi informasi. dalam peraturan tadi memberi ketentuan tentang perlindungan data eksklusif peminjam pada rangka menggunakan layanan pinjam-meminjam berbasis teknologi. Pasal 26 huruf a POJK ini menyatakan bahwa penyelenggara wajib “menjaga kerahasiaan, keutuhan, serta ketersediaan data eksklusif, data transaksi, serta data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh sampai data tersebut dimusnahkan.” Hal ini berarti pihak pemberi pinjaman memiliki kewajiban buat menyimpan secara rahasia data tertentu peminjam mulai berasal proses perjanjian pinjam-meminjam dirancang hingga setelah perjanjian tersebut. Kewajiban tadi harus dilaksanakan agar tujuan perlindungan pada data tertentu peminjam tercapai.

Selanjutnya, Pasal 26 huruf c POJK ini menyatakan penyelenggara harus “menjamin bahwa perolehan, penggunaan, pemanfaatan, dan pengungkapan data langsung yang diperoleh oleh Penyelenggara sesuai persetujuan pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.” sesuai pasal tadi kentara bahwa, tanpa persetujuan asal pemilik data langsung (peminjam), maka pihak pemberi pinjaman tak bisa memakai data pribadi tersebut buat aktivitas apapun, kecuali dengan persetujuan pemilik atau dipengaruhi lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyelenggara pinjaman online pula dilarang buat memberikan atau menyebarluaskan data atau informasi tentang pengguna kepada pihak ketiga tanpa persetujuan asal pengguna atau diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan yang telah diatur di peraturan perundang-undangan tadi, sudah mengklaim adanya kepastian aturan tentang perlindungan terhadap data eksklusif. perlindungan tersebut

berupa anugerah hak di peminjam buat dilindungi data pribadinya pada penyelenggaraan pinjaman online. Jika hak yang dimiliki tadi dilanggar, maka peminjam bisa merampungkan duduk perkara tersebut melalui upaya aturan, yaitu upaya hukum non-yudisial (di luar peradilan) serta upaya hukum yudisial (peradilan). Upaya aturan non-yudisial bisa dilakukan menggunakan cara pengaduan pada pengawas di 8 bidang jasa keuangan yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kemudian OJK akan menyampaikan peringatan atau teguran pada penyelenggara.

Akan tetapi, dikarenakan sedikitnya wawasan hukum rakyat mengenai perlindungan konsumen dan data pribadi dari pinjaman *online* (pinjol). Kebanyakan masyarakat yg mengalami masalah tidak bisa mengadu di pihak yang berwenang ditambah dengan pinjaman *online* (pinjol) yang dipergunakan merupakan pinjaman *online* (pinjol) yg tidak menerima izin dari OJK.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Penurunan ekonomi dampak adanya kebijakan baru buat mengatasi COVID-19 tidak hanya berdampak pada norma masyarakat tetapi jua berdampak besar pada ekonomi rakyat. Ekonomi sebagai menurun, sebagian akbar karyawan mendapat Pemutusan hubungan Kerja (PHK), dan beberapa perusahaan mengalami kepailitan dampak tidak dapat bertahan di era pandemi COVID-19. akibat besarnya impak COVID-19 di ekonomi pada Indonesia, muncullah solusi baru yaitu pinjaman berbasis *online* atau yang biasa dianggap pinjol. Pinjol sebagai alternatif masyarakat pada memperbaiki ekonominya sebab mudah pada proses pendaftaran, proses menerima pinjaman serta pengembalian pinjaman yg hanya memerlukan bank menjadi badan pengantara. Walaupun pinjol bisa diklaim menjadi solusi cepat bagi hambatan keuangan masyarakat, ada aneka macam risiko serta konflik akan kehadirannya. banyak sekali risiko dan permasalahan tadi antara lain tingginya suku bunga, ancaman penagihan debt collector, dan penyalahgunaan dan kebocoran data langsung pengguna pinjaman *online* yg aksesnya berupa foto, hubungan nomor telpon, kamera serta lainnya yg sudah disetujui diberikan oleh pengguna jasa pinjaman *online* pada platform pinjaman *online* saat mendaftar dan mengajukan pinjaman.

Maengenai proteksi data eksklusif, Indonesia belum mempunyai dasar proteksi aturan yang maksimal buat menaunginya, Terlepas asal pinjaman *online* legal yang penyelenggaranya sudah mendaftarkan perusahaan pinjaman *online* dan mendapatkan izin dari OJK juga penetapan maksimum jumlah pinjaman layanan pinjam *online* sebanyak Rp 2 miliar. OJK tidak bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan pengguna pinjaman online baik terhadap ketentuan undang-undang juga konvensi yang telah dirancang. Hak pengguna jasa layanan menjadi aspek yang perlu menerima perhatian dari pemberi layanan pinjaman online. Daalam hal ini penawaran yang diberikan menjadi daya tarik bagi seorang untuk menggunakan layanan jasa pinjaman online. pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan angka 77 /POJK.01/2016 ihwal Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi berita memang tak dijabarkan secara rinci tentang hak-hak yg dimiliki oleh pengguna jasa layanan pinjaman online. akan tetapi pada pasal-pasal yang mengatur mengenai kewajiban serta larangan.

Pada hal mencegah adanya korban dampak pinjaman *online* (pinjol) yg menyalahgunakan data langsung konsumen maka, warga wajib diberi pencerahan aturan akan bahayanya pinjaman *online* yang selain membahayakan data pribadi konsumen tetapi juga membahayakan perlindungan konsumen dan pastinya sudah melawan perbuatan hukum sesuai menggunakan Undang-Undang yang berlaku.

REFERENSI

Buku

- Kantaatmadja, Mieke Komar. 2001. Cyberlaw: Suatu Pengantar. Cet. I. Bandung: ELIPS
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan IV-2020 No. 13/02/Th.XXIV, 5 Februari 2021.
Suharno.2012. Hukum Perjanjian: Teori dan Anlisis Kasus, Cet. VII. Jakarta: Prenada Media Group

Jurnal

Istiqamah, “Analisis Pinjaman Online Oleh Fintech Dalam Kajian Hukum Perdata”, *Jurisprudentie*, Vol. 6 Nomor 2 Desember, 2019

Pardosi, R.O. “Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman Online dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”. *Jurnal HAM* Vol 11 Nomor 3, Desember, 2020

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Artikel dan Berita

Adi Wikanto, “Hindari Pinjol Ilegal, Ini Daftar 103 Fintech Legal & Terdaftar Januari Tahun 2022”, diakses dari <https://nasional.kontan.co.id/news/hindari-pinjol-ilegal-ini-daftar-103-fintech-legal-terdaftar-januari-tahun-2022>

Adam Prireza, “Gerebek Kantor Pinjol Ilegal di PIK 2, Polisi Tangkap 99 Karyawan”, diakses melalui <https://metro.tempo.co/read/1554343/gerebek-kantor-pinjol-ilegal-di-pik-2-polisi-tangkap-99-karyawan/full&view=ok>

BBC Indonesia, “Pinjol ilegal bermunculan akibat lemahnya sistem hingga perilaku masyarakat konsumtif sehingga terjerat lintah digital” diakses melalui: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-58850599>.

Kemenkeu, “Capaian Perekonomian Indonesia 2019 Tumbuh 5,02%, Cukup Baik di Tengah Ketidakpastian Global” diakses melalui <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/capaian-perekonomian-indonesia-2019-tumbuh-5-02-cukup-baik-di-tengah-ketidakpastian-global/#:~:text=%E2%80%9CPerekonomian%20Indonesia%20tahun%202019%20mampu,40%25%2C%22%20jelas%20Menkeu.>

Novina Putri Bestari, “Jangan Coba-coba! Ini Risiko Besar Nekat Tak Bayar Pinjol” diakses melalui <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20211014071806-37-283751/jangan-coba-coba-ini-risiko-besar-nekat-tak-bayar-pinjol>.